



**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**NOMOR : 30/KPA.W21-A8/SK.OT.01.3/1/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : 1. Bahwa, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral dalam melaksanakan tugas dan kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian dan kesadaran;
2. Bahwa, agar jelasnya dan tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan Roda Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Bahwa, dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/4/OT.01.3/SK/1/2023 tanggal 2 januari 2023, jelas tertulis masa berlaku Surat Keputusan tersebut hanya 1 tahun (tahun 2023) dan sekarang sudah tahun 2024;
4. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka 1 dan angka 2 di atas, maka dipandang perlu adanya Surat Keputusan Ketua tentang Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1980 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.004/SK/11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.004/SK/1/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan

- Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1988 tanggal 18 Februari Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/4/OT.01.3/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;
- Ketiga : I. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Bertugas:
1. Menyusun rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dengan mengikut sertakan wakil Ketua, para Hakim, Panitera, dan Sekretaris;
  2. Menerima Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  3. Mengontrol Administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin secara terus menerus;
  4. Mengambil Tindakan terhadap Laporan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi terhadap pelaksanaan tugas, memberi petunjuk serta bimbingan yang perlu dipandang;
  5. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Pengawasan atas:
    - a. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris dan sebagai atasan langsung dalam Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai);
    - b. Masalah Eksekusi untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
  6. Menetapkan Panjar Perkara;
  7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
- II. Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Bertugas:
1. Membantu Ketua dalam Menyusun Program Kerja Tahunan;
  2. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi ketika berhalangan;
  3. Koordinator Pengawasan Bidang:
    - a. Administrasi Perkara;
    - b. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan;
    - c. Manajemen Peradilan.
  4. Melakukan Pengawasan Intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan

- ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;
5. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Baperjakat;
  6. Memberikan izin kepada Pegawai yang berhalangan masuk dan pulang kantor tepat waktu;
  7. Menjadi ketua Tim apabila ada pengaduan dari masyarakat, terkait Kinerja Aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  8. Melaksanakan Delegasi Wewenang dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi  
Pada tanggal: 02 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



**Hamsin Haruna**  
NIP. 198609042007041001

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, di Kendari;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.